



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BERDASARKAN BEBAN KERJA LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu memberikan Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Khusus Berdasarkan Beban Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BERDASARKAN BEBAN KERJA LINGKUP KANTOR KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ANS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare.
7. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan Khusus berdasarkan beban kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS Lingkup Kantor Pelayanan Perizinan.

BAB II

BAB II
MAKSUD PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Khusus ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan.

BAB III
PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS
DAN PERSYARATANNYA

Bagian Kesatu
Penerima Tunjangan Khusus

Pasal 3

1. Tunjangan Khusus diberikan kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, Golongan III dan Golongan II pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare.
2. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Tunjangan
Khusus

Pasal 4

1. ANS yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 20 % dari tunjangan yang diterima pada setiap bulan, sedangkan tidak hadir selama 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan potongan 50 %, dan melebihi 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan Tunjangan Khusus selama satu bulan;
 - b. ANS yang tidak mengikuti apel pagi selama 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh) persen dari tunjangan yang diterima setiap bulan, dan jika melebihi 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh) persen sedangkan melebihi 14 (empat belas) hari kerja tidak mengikuti apel pagi maka pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tunjangan khusus;
 - c. ANS yang menjalankan cuti bersalin diberikan Tunjangan Khusus sebesar 50% (lima Puluh) persen dari jumlah tunjangan khusus yang diterima, sedangkan bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan akan dikenakan potongan sebesar 20% (dua puluh) persen dari jumlah tunjangan Khusus yang seharusnya diterima.
 - d. ANS yang menjalankan izin selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dikenakan potongan sebesar 15% (lima belas) persen sedangkan melebihi dari 3 (tiga) hari sampai 7 (tujuh) hari kerja dikenakan potongan sebesar 40% (empat puluh) persen dan melebihi 7 (tujuh) hari kerja tidak berhak mendapatkan tambahan khusus;

e.ASN

- e. ANS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit, jika melebihi 5 (lima) hari sampai dengan 10 hari kerja berturut-turut dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh) persen dan jika melebihi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat puluh) persen dan lebih 15 (lima belas) hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh) persen dari jumlah tunjangan yang seharusnya diterima;
 - f. ANS yang sakit harus disertai keterangan Dokter.
2. Bagi ASN yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah berhak atas Tunjangan Khusus.
 3. Perhitungan mengenai tingkat kehadiran dilakukan berdasarkan absensi.
 4. Jam kerja pelayanan perizinan mengalami penambahan 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja normal yaitu masuk kerja jam 07.30 wita dan pulang jam 16.30 wita.

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

1. Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. Eselon III	Rp. 760.000,- per bulan;
b. Eselon IV	Rp. 610.000,- perbulan/orang;
c. Golongan III	Rp. 510.000,-per bulan/orang;
d. Golongan II	Rp. 425.000,-per bulan/orang.
2. Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 Januari 2014.

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 1.20.1.20.08.5.1.1.02.01 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja).

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 12 Januari 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 10